



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA RUKUN TETANGGA DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya Rukun Tetangga di Kelurahan sehingga lebih berdaya guna dan hasil guna, perlu diberikan bantuan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Rukun Tetangga di Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007

- Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 92).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA RUKUN TETANGGA DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan Kabupaten Lamongan.
7. Lurah adalah pemimpin dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.

8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada RT di Kelurahan untuk membiayai program pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Pengalokasian Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada RT di Kelurahan.
- (2) Sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan RT di Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghijauan;
 - b. sarana dan prasarana lingkungan;
 - c. program literasi; dan
 - d. biaya umum.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan untuk biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak 5% (lima persen).

BAB IV
PENYALURAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan keuangan kepada RT di Kelurahan melalui Bank Jatim.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rekening Ketua RT.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 6

Ketua RT mengajukan permohonan bantuan keuangan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan melampirkan proposal perencanaan penggunaannya kepada Bupati melalui Lurah untuk direkapitulasi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Lurah mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi rekening Bank Jatim atas nama Ketua RT;
 - b. Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) Ketua RT;
 - c. kwitansi tanda terima bermaterai cukup yang telah di tandatangani dan distempel;
 - d. pakta integritas bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah);

- e. fotokopi salinan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan kepada RT di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - f. Keputusan Lurah tentang pengurus RT.
- (3) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

Dalam hal Ketua RT setelah menerima dana bantuan keuangan melalui rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan proposal yang telah diajukannya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Ketua RT bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pertanggungjawaban Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan pertanggungjawaban;
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Lurah dan Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 10

Contoh format pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan surat pernyataan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada RT di Kelurahan dilakukan sebagai berikut:

- a. pengawasan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang/Inspektur Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dari tingkat Daerah dan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Agustus 2018

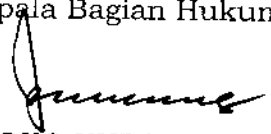
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA RUKUN TETANGGA DI
KELURAHAN

A. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua RT Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Lamongan

Bertindak untuk dan atas nama : Ketua RT Kelurahan Kecamatan Kabupaten Lamongan selaku
Penerima Bantuan Keuangan Kepada RT Tahun Anggaran

Dalam Rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Keuangan Kepada RT, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan dari bantuan keuangan kepada RT;
3. Akan menggunakan Bantuan Keuangan Kepada RT sesuai dengan usulan proposal dan/atau perubahannya, serta akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Lamongan, - -
Ketua RT..... Kelurahan
Kecamatan

MATERAI 6.000

.....
(Nama Terang dan Stempel)

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan : Kepala RT Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Bertindak untuk dan atas nama : RT Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Lamongan
selaku Penerima Bantuan Keuangan Kepada RT Tahun Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana Bantuan Keuangan Kepada RT pada APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran, telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal dan/atau perubahannya dan pelaksanaannya telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada RT Tahun Anggaran dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam hal penggunaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia mengganti semua kerugian dimaksud serta bersedia menerima sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, - -
Ketua RT
Kelurahan.....
Kecamatan

MATERAI
6.000

.....
(Nama Terang dan Stempel)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI